



PUTUSAN

Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/034/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sidodadi RT.030 RW.004 Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang kurang lebih selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun

halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. RAVES, umur 3 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas serta tanpa ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke rumah orang tuanya;
 - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya merukunkan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Drs. WARYONO, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya adalah :

1. Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 16 Nopember 2010 dihadapan PPN KUA. Kec.Tirtoyudo, Kab. Malang;
2. Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan Pemohon dan dikaruniai seorang anak bernama RAVES yang sekarang ikut Termohon;
3. Benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya seperti yang didalilkan Pemohon;
4. Benar sejak bulan Juli 2011 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan;
5. Benar selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan cerai apabila anak Pemohon dan Termohon ditetapkan hak asuhnya pada Termohon dan Pemohon harus memberi nafkah anak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak keberatan jika anak Pemohon dan Termohon ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon, namun Pemohon tidak sanggup untuk memberi nafkah anak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) setiap bulannya karena Termohon pernah menolak pemberian Pemohon, dan juga Pemohon hanya seorang buruh tani, dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 572/034/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 16 Nopember 2010, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sidodadi RT.030 RW.004 Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang kurang lebih selama 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama RAVES, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas serta tanpa ijin Pemohon dan ternyata Termohon pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah rumah anak ikut dengan Termohon dan yang membiayai juga Termohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang buruh tani yang tidak menentu penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II :, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 16 Nopember 2010, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sidodadi RT.030 RW.004 Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang kurang lebih selama 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama RAVES, umur 3 tahun sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya, misalnya Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;

- Bahwa saksi pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang buruh tani yang tidak menentu penghasilannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa didepan persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap pada gugatan rekonsiliasinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. WARYONO, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas. Dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan di depan persidangan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1) serta keterangan saksi-saksi yang antar satu

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Nopember 2010 dan sudah dikaruniai seorang anak bernama RAVES, umur 3 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Juli 2011 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas serta tanpa ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Juli 2011 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah,

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1 Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena “Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas serta tanpa ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke rumah orang tuanya”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2 Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga sudah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

Artinya : “*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa gugatan hak asuh anak, dan nafkah anak sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas. Dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi maka dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bagaimana kondisi anak bernama RAVES, umur 3 tahun, selama dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ?
- 2 Berapa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulan ? dan sewaktu masih rukun, berapa nominal nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ?

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini :

1. Tentang gugatan hak asuh anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa hak asuh anak bernama RAVES, umur 3 tahun dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula, Majelis Hakim perlu mengemukakan pula maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya". Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak yang bernama RAVES, umur 3 tahun, adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sebagai orang tua in casu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa prinsip dalam pengasuhan anak antara lain adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri dan bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 198 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik(dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar hak asuh anak (hadlanah) bernama (RAVES, umur 3 tahun) berada pada Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat ketika gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadlonah atas anaknya tersebut berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, dan oleh karenanya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

2. Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pada Tergugat Rekonvensi nafkah untuk anak setiap bulan sampai dewasa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap nilai tuntutan tentang nafkah anak tersebut, karena Penggugat Rekonvensi pernah menolak pemberian Tergugat Rekonvensi dan juga kondisi Tergugat Rekonvensi yang hanya seorang buruh tani;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada point 1 di atas, telah ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi maka dapat ditemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang buruh tani yang penghasilannya tidak menentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya

halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

- Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonsensi tersebut dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonsensi mampu untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan anak yang bernama (RAVES, umur 3 tahun), berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (ANA CHOIRO binti SULIADI) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (SUWOKO bin KASIADI) selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
- 3 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (SUWOKO bin KASIADI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (ANA CHOIRO binti SULIADI) Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H. dan AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materi	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)